



**PUTUSAN**  
**Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwansyah Alias Iwan Bin Samsidi;
2. Tempat lahir : Parenggean (Kabupaten Seruyan);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Agustus 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Banuang Miri Rt. 001 Rw.001 Desa Banuang Miri Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kalikasa Rt.023 Rw.003 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara ABDUL KADIR, S.H., NITRO ABDITYA, S.H. dan MOCHAMMAD NASIR, S.H., M.H. berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit Jalan. Ki Hajar Dewantara No. 56 Sampit – Kotawaringin Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 20 September 2021 (Penetapan terlampir) dan dalam hal ini Terdakwa menyatakan



menerima didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk dan disediakan oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 326/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 326/Pid.Sus/2021/PN Spt, tanggal 14 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin SAMSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin SAMSIDI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Menyatakan sah pemusnahan 0,14 gr (nol koma empat belas gram) narkotika jenis sabu dan 0,04 gr ( nol koma nol empat gram) narkotika jenis sabu dikirim ke Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan menurut penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotim Nomor : B-226/O.2.11/Enz.1/07/2021;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik sdr. IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SAMSIDI pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lesa Rt.12 Rw.03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. HAIDIR (DPO) yang berada di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah untuk membeli sabu seharga Rp. 150.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. HAIDIR menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HAIDIR untuk pembelian sabu tersebut, lalu 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa bawa pulang, dan terdakwa simpan didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu untuk terdakwa gunakan pada sore hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu sedang duduk disamping rumah warga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi HANGGULAN dan saksi NATALIUS dari Satresnarkoba Polres Kotim selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RW setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi serbuk Kristal



warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang mana kesemua barang tersebut yang ditemukan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Juli 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 310/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI dengan kesimpulan Negatif Metamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin SAMSIDI pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lesa Rt.12 Rw.03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. HAIDIR (DPO) yang berada di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah untuk membeli sabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. HAIDIR ada menyerahkan terdakwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HAIDIR untuk pembelian sabu tersebut, lalu 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa bawa pulang, dan terdakwa simpan didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu untuk terdakwa gunakan pada sore hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib sampung rumah warga di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu sedang duduk disamping rumah warga kemudian terdakwa diamankan oleh saksi HANGGULAN dan saksi NATALIUS dari Satresnarkoba Polres Kotim selanjutnya melakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RW setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang mana kesemua barang tersebut yang ditemukan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Juli 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 310/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI dengan kesimpulan Negatif Metamphetamine dan Amphetamine.



- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan/tidak mengajukan eksepsi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NATALIUS BRAMANTYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan Terdakwa karena pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badannya ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lesa Rt.12 Rw.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 salah satu anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ada sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama petugas Kepolisian lainnya langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, saksi melihat saudara Terdakwa yang sedang duduk disamping rumah warga kemudian diamankan, selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Terdakwa dan juga menghadirkan Ketua RW setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan waktu itu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga shabu didalam saku celana pendek levis depan sebelah kanan yang



- digunakan Terdakwa pada waktu itu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut adalah milik Terdakwa
  - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga sabu tersebut, ditemukan di dalam saku celana pendek levis depan sebelah kanan yang digunakan saudara IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI pada waktu itu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara HAIDIR;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara HAIDIR pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wib di rumah saudara HAIDIR di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa shabu yang ada, dibeli dari saudara HAIDIR pada waktu itu untuk digunakan sendiri.
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan mengusai shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi HANGGULAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badannya ditemukan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lesa Rt.12 Rw.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 salah satu anggota Satresnarkoba Polres Kotim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ada sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian sekitar pukul





- 15.00 Wib setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama petugas Kepolisian lainnya langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi, saksi melihat saudara Terdakwa yang sedang duduk disamping rumah warga kemudian diamankan, selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan juga menghadirkan Ketua RW setempat untuk menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan waktu itu;
  - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga shabu didalam saku celana pendek levis depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa pada waktu itu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut adalah milik Terdakwa
  - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga sabu tersebut, ditemukan di dalam saku celana pendek levis depan sebelah kanan yang digunakan saudara IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI pada waktu itu;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang berisi serbuk warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara HAIDIR;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara HAIDIR pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wib dirumah saudara HAIDIR di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa shabu yang ada, dibeli dari saudara HAIDIR pada waktu itu untuk digunakan sendiri.
  - Bahawa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;





Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena telah memiliki, menguasai narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu sedang duduk disamping rumah warga kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa pada waktu itu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ada orang yang melihatnya yaitu Ketua RT setempat;
- Bahwa pada waktu itu setelah petugas polisi melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga shabu didalam saku celana pendek levis depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu dan dan barang lainnya yang ditemukan petugas Polisi pada waktu itu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu tersebut ditemukan didalam saku celana pendek levis depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara HAIDIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 09.00 wib dirumah saudara HAIDIR di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah , sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut kemudian terdakwa simpan didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ada membeli shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dari saudara HAIDIR pada waktu itu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa untuk keberadaan saudara HAIDIR pada saat ini terdakwa tidak tahu, namun sepengetahuan terdakwa saudara HAIDIR tinggal di di Jalan Lesa Kelurahan . Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;



- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Juli 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan Laporan Hasil Pengujian No: 310/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI dengan kesimpulan Negatif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik sdr. IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lesa Rt.12 Rw.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah,



telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. HAIDIR (DPO) yang berada di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah untuk membeli shabu seharga Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. HAIDIR ada menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HAIDIR untuk pembelian shabu tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus shabu tersebut terdakwa bawa pulang, dan terdakwa simpan didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu, untuk terdakwa gunakan pada sore hari,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah warga di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu sedang duduk disamping rumah warga, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi HANGGULAN dan saksi NATALIUS dari Satresnarkoba Polres Kotim;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RW setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang mana kesemua barang tersebut yang ditemukan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Juli 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu: 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 310/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI dengan kesimpulan Negatif Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah bukan orang berhak atas sabu dan bukan untuk digunakan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa



sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

**Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lesa Rt.12 Rw.03 Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi ke rumah sdr. HAIDIR (DPO) yang berada di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah untuk membeli sabu seharga Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. HAIDIR ada menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HAIDIR untuk pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus shabu tersebut terdakwa bawa pulang, dan terdakwa simpan didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu, untuk terdakwa gunakan pada sore hari;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib di samping rumah warga di Jalan Lesa Rt. 12 Rw. 03 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu sedang duduk disamping rumah warga, kemudian terdakwa diamankan oleh saksi HANGGULAN dan saksi NATALIUS dari Satresnarkoba Polres Kotim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RW setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi serbuk Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut didalam saku celana pendek levis sebelah kanan yang terdakwa gunakan pada waktu itu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang mana kesemua barang tersebut yang ditemukan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kotim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan tanggal 04 Juli 2021 yang ditandatangani oleh EKO HANDOKO selaku Pimpinan Cabang PT.



Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu: 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No: 310/LHP/VII/PNBP/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine an. Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI dengan kesimpulan Negatif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa adalah bukan orang berhak atas shabu dan bukan untuk digunakan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika Jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celananya dan terdakwa telah mengetahui apabila tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya





dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;
  - 1 (satu) buah botol berisi urine milik sdr. IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI;
- adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;



- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih ;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik sdr. IRWANSYAH Als IWAN Bin SAMSIDI ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **1 Oktober 2021**, oleh **DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RASYID, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh **RAHMI AMALIA , S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABDUL RASYID, S.H.**

**DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H.**

**FIRDAUS SODIQIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI, S.H.**